



**BERITA DAERAH KOTA BOGOR**

**Nomor 135 Tahun 2019**

**Seri E Nomor 96**

**PERATURAN WALIKOTA BOGOR  
NOMOR 135 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PEDOMAN TATA NASKAH DINAS ELEKTRONIK  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR**

**Diundangkan dalam Berita Daerah Kota Bogor**

**Nomor 96 Tahun 2019**

**Seri E**

**Tanggal 26 Desember 2019**

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,**

**Ttd.**

**ADE SARIP HIDAYAT  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19600910 198003 1 003**

*Walikota Bogor*  
*Provinsi Jawa Barat*

**PERATURAN WALIKOTA BOGOR  
NOMOR 135 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PEDOMAN TATA NASKAH DINAS ELEKTRONIK  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BOGOR,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan reformasi birokrasi diperlukan suatu sistem penyelenggaraan pemerintahan yang disesuaikan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi;
- b. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan administrasi pemerintahan yang dapat memberikan nilai tambah diperlukan pengelolaan naskah dinas berbasis elektronik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia;
7. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Informatika dan Komunikasi (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2018 Nomor 5 Seri E);

8. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2019 Nomor 1 Seri D);
9. Peraturan Walikota Bogor Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2016 Nomor 2 Seri E);
10. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2017 Nomor 5 Seri E);

### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN TATA NASKAH DINAS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bogor.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Bogor.

3. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor
6. Naskah Dinas adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat dan/atau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di lingkungan instansi pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan.
7. Tata Naskah Dinas Elektronik yang selanjutnya disingkat TNDE adalah pengelolaan Naskah Dinas secara elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kecepatan dan kemudahan dalam proses pengambilan keputusan.
8. Aplikasi TNDE adalah suatu sistem pengelolaan Naskah Dinas yang dibangun dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat legal.
9. Infrastruktur adalah kelengkapan sistem TNDE berupa perangkat lunak (*software*) dan perangkat keras (*hardware*), antara lain peladen (*server*), jaringan, komputer pribadi/personal (*Personal Computer/PC*), pemindai (*scanner*), dan piranti elektronik lainnya.
10. Suprastruktur adalah kelengkapan sistem TNDE, selain infrastruktur, antara lain, kelembagaan, ketatalaksanaan, dan sumber daya manusia.
11. Borang acu/*Template* adalah format surat baku yang disusun secara elektronik.
12. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik.

13. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik adalah badan hukum yang berfungsi sebagai pihak yang layak dipercaya, yang memberikan dan mengaudit Sertifikat Elektronik.
14. Tanda tangan elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
15. Agenda Surat adalah pencatatan indeks data induk surat yang meliputi tanggal, nomor, hal, pengirim, tujuan, dan ringkasan.

## **BAB II PENYELENGGARAAN TNDE**

### **Bagian Kesatu Umum**

#### **Pasal 2**

- (1) Penyelenggaraan TNDE dilakukan untuk:
  - a. pelayanan publik;
  - b. non pelayanan publik.
- (2) Kriteria pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Bagian Kedua Jenis**

#### **Pasal 3**

- (1) Penyelenggaraan TNDE meliputi jenis:
  - a. Instruksi Wali Kota;
  - b. Surat Perjanjian;

- c. Kesepakatan Bersama atau dengan sebutan lain;
- d. Surat Edaran;
- e. Surat Biasa;
- f. Surat Keterangan;
- g. Surat Perintah Tugas;
- h. Surat Perintah;
- i. Surat Izin;
- j. Surat Perjalanan Dinas;
- k. Surat Kuasa/Surat Kuasa Khusus;
- l. Surat Undangan;
- m. Surat Keterangan Melaksanakan Tugas;
- n. Surat Panggilan;
- o. Nota Dinas;
- p. Lembar Disposisi;
- q. Telaahan Staf;
- r. Pengumuman;
- s. Laporan;
- t. Rekomendasi;
- u. Surat Pengantar;
- v. Radiogram;
- w. Berita Acara;
- x. Notulen;
- y. Memo;
- z. Daftar Hadir;
- aa. Piagam;
- bb. Sertifikat;
- cc. STTPP.

- (2) Pengesahan TNDE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan tanda tangan elektronik yang bersertifikat mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali huruf b, c, x dan z.

### **Bagian Ketiga Desain dan Spesifikasi Sistem**

#### **Pasal 4**

- (1) Desain sistem TNDE meliputi:
- a. rancangan arsitektur;
  - b. cakupan;
  - c. alur kerja; dan
  - d. persyaratan.
- (2) Spesifikasi sistem TNDE meliputi:
- a. fungsional; dan
  - b. non fungsional.
- (3) Desain dan spesifikasi sistem TNDE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

### **BAB III KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 5**

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Nomor 69 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyelenggaraan Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2012 Nomor 24 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



## **Pasal 6**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Bogor  
pada tanggal 26 Desember 2019

**WALIKOTA BOGOR,**  
**Ttd.**  
**BIMA ARYA**

Diundangkan di Bogor  
pada tanggal 26 Desember 2019

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,**  
**Ttd.**  
**ADE SARIP HIDAYAT**

**BERITA DAERAH KOTA BOGOR**  
**TAHUN 2019 NOMOR 96 SERI E**

**Salinan sesuai dengan aslinya**  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
**DAN HAK ASASI MANUSIA,**

**Ttd.**

**ALMA WIRANTA, S.H, M.Si. (Han)**  
**NIP. 19800507 200312 1 003**